

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Lembar Turunan Yang Disederhanakan (LTS)

No. SK : B.112/PPNTP/KP.440/I/2023

Persyaratan

1. 1. Formulir permohonan penerbitan SHTI-LTS
2. 2. Draft SHTI-LTS
3. 3. Salinan Lembar Awal
4. 4. Salinan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan
5. 5. Salinan Perizinan Berusaha subsektor pengangkutan ikan, dalam hal melakukan alih muatan
6. 6. Bukti Pembelian Ikan
7. 7. Packing list dari perusahaan eksportir
8. 8. Invoice dari perusahaan eksportir
9. 9. Surat jalan pengiriman barang dari perusahaan eksportir


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan



1. Mengajukan permohonan dan mengisi draft SHTI-LTS
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen dan menginput SHTI-LTS pada aplikasi SHTI Online dan/atau Offline dengan MS Excel (apabila kondisi force majeure), bila dokumen tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi
3. Melakukan verifikasi draft SHTI-LTS, terhadap ketersediaan stok bahan baku yang akan diekspor/kapal lainnya dan selanjutnya memparaf draft SHTI-LTS disampaikan kepada Petugas Kesyahbandaran untuk dicetak, jika tidak valid proses tidak valid proses tidak dilanjutkan
4. Mencetak SHTI-LT beserta lampirannya yang telah tervalidasi dan telah diberi nomor secara otomatis melalui aplikasi
5. Memeriksa draft SHTI-LTS, apabila tidak setuju maka dikembalikan kepada Petugas Kesyahbandaran dan apabila setuju maka ditandatangani dan menyampaikan dokumen SHTI-LTS kepada Petugas Kesyahbandaran
6. Menyampaikan SHTI-LTS asli kepada pemohon/UPI dan mengarsipkan copy SHTI-LTS
7. Menerima dokumen SHTI-LTS asli

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Waktu Penyelesaian

Perikanan Nusantara Tanjungpandan

48 Menit

48 menit per dokumen SHTI-LTS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen SHTI-LTS

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui kotak pengaduan maupun pengaduan secara langsung (lisan atau tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan dan www.lapor.go.id